



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 342 TAHUN 2025

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang berkedudukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Ketua OKKPD yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDUA : Kedudukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah adalah:
 - (1) melaksanakan pengawasan keamanan pangan meliputi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label dan iklan pangan segar;
 - (2) pembinaan keamanan pangan;
 - (3) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);

b. Fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah adalah:

- (1) melaksanakan pendataan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK);
- (2) melaksanakan layanan registrasi PSAT PDUK;
- (3) melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di peredaran;
- (4) melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK.

KEEMPAT : Struktur organisasi, tugas, dan tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINPERTANIKP	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 342 TAHUN 2025
TENTANG OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH



No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINPERTANKP	

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 342 TAHUN 2025
TENTANG OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi OKKPD Kabupaten Banyumas.
2. Koordinator Pengawasan
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan keamanan pangan dan mutu PSAT di Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post market* dan pemenuhan komitmen pelaku usaha PSAT PDUK;
 - c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PDUK;
 - d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT;
 - e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
3. Sub Koordinator Teknis
 - a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - c. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
 - d. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PDUK kepada pelaku usaha;
 - e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK kepada koordinator pengawasan.
4. Sub Koordinator Administrasi
 - a. menerima permohonan registrasi PSAT PDUK;
 - b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PDUK;
 - c. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
 - d. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PDUK;
 - e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikan kepada pelaku usaha;
 - f. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - g. melakukan sosialisasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 - h. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat;
 - i. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK.

5. Staf Administrasi
Membantu pelaksanaan administrasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

No.	Jabatan	Paraf
1.	SERDA	A
2.	ASPEM KESRA	g
3.	KABAG HUKUM	g
4.	KEPALA DINPERKAS KP	f

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 342 TAHUN 2025
TENTANG OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

TATA KERJA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan Kepala Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi wajib menerapkan prinsip adil dan tidak berpihak.
3. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
4. Setiap pimpinan dalam struktur organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Pelaksana kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan tugas masing-masing.

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINPERTAN KP	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

